



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
Ditulis oleh: mahkamahagung.go.id

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 98-K / PM.III-12 / AD / IV / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rudi Kurniawan
Pangkat / NRP	: Praka / 31020303880580
Jabatan	: Tabancuk-2/II/Morse/Kibant
Kesatuan	: Yonif 514/Raider
Tempat, tanggal lahir	: Jembrana, 14 Mei 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif 514/Raider Ds. Curahpoh Kec. Curahdami Kab Bondowoso.

Terdakwa dalam perkara ini belum pernah ditahan dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : . Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danbrigif-9/2 Kostrad selaku Papera Nomor :Kep/09/III/2011 tanggal 22 Maret 2012.

. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/71/K/AD/IV/2012 tanggal 9 April 2012.

3. Surat penetapan dari:

a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/102/PM.III-12/AD/IV/2012 tanggal 12 April 2012.

b. Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/100/PM.III-12/AD/IV/2012 tanggal 12 April 2012.

. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/71/K/AD/IV/2012 tanggal 9 April 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan (Tuntutan pidana dan Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Pidanan Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.
2. Menetapkan alat bukti berupa :
Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar daftar absensi Kobant Yonif 514/Raider sejak bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini,yaitu secara berturut-turut terhitung mulai tanggal dua bulan Nopember tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal dua bulan Desember tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember s/d bulan Desember tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas bertempat di Yonif 514/Raider Bondowoso atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “ .

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 514/Raider Bondowoso dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31020303880580.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 2 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 2 Desember 2011 telah meninggalkan kesatuan Yonif 514/Raider Bondowoso tanpa seijin Dan Yonif 514/Raider Bondowoso sejak bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 serta laporan polisi nomor : LP-29A/A-28/XII/2011/V3-2 tanggal 2 Desember 2011.
3. Bahwa dari kesatuan Yonif 514/Raider Bondowoso sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa dan ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan Yonif 514/Raider Bondowoso baik melalui surat maupun telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 514/Raider Bondowoso pada tanggal 2 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 2 Desember 2011 melaksanakan dinas di kesatuan Yonif 514/Raider Bondowoso sebagai tempat yang ditunjuk baginya untuk melaksanakan tugas namun ternyata Terdakwa justru meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dan Yonif 514/Raider Bondowoso atau atasan lain yang berwenang dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 514/Raider Bondowoso.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa seijin dari Dan Yonif 514/Raider Bondowoso atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 2 Desember 2011 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut sehingga Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.
7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 514/Raider Bondowoso tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.29/A-28/XII /2011/V/3-2 tanggal 2 Desember 2011 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 2 November 2011 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Denpom V/3 Pomdam V/Brawijaya tanggal 11 Januari 2012 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/688/IV/2012 tanggal .16 April 2012 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 19 April 2012.
2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/903/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012.
3. Surat Kaotmil III Surabaya Nomor : B/928/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari :

1. Dan Yonif 514/Raider Nomor B/529/IV/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Rudi Kurniawan, Praka NRP 31020303880580 pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
2. Dan Yonif 514/Raider Nomor B/770/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Rudi Kurniawan, Praka NRP 31020303880580 pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Dan Yonif 514/Raider Nomor B/799/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Seorang terdakwa dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Rudi Kurniawan, Praka NRP 31020303880580 pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa An. Rudi Kurniawan Praka NRP 31020303880580 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut:

Saksi-1 : Nama : Roy Manurung
Pangkat / NRP : Serda / 2109000758889
Jabatan : Danru-2/II/Morse/Kibant
Kesatuan : Yonif 514/Raider Bondowoso
Tempat,tanggal lahir : Duluk Nauli, 10 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 514/Raider Bondowoso Ds. Curahpoh Kec. Curahdami kab Bondowoso.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Yonif 514/Raider Bondowoso dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 2 Nopember 2011 sampai dengan saat saksi diperiksa pada tanggal 19 Desember 2011 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2011 sekira pukul 08.00 Wib Sdr Syukur datang ke Yonif 514/Raider Bondowoso mencari Terdakwa yang diterima oleh Provost Praka Subianto kemudian Praka Subianto mengarahkan Sdr Syukur kepada saksi.
4. Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada Sdr Syukur ada permasalahan apa dengan Terdakwa dijawab oleh Sdr Syukur apabila Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr Syukur sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) hasil dari menggadaikan sepeda motor milik Sdr Syukur setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya akhirnya saksi memberikan pengarahan kepada Terdakwa.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa keluar namun tidak segera kembali sehingga saksi dan Praka Subianto mencari Terdakwa ke rumahnya tetapi tidak ada selanjutnya keesokan harinya karena Terdakwa juga tidak datang sehingga saksi melaporkannya kepada Baton Mortir Sertu Siswo Santoso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr Syukur dan dari kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa dan ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif 514/Raider Bondowoso maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi – :

Nama	: Siswo Santoso
Pangkat / NRP	: Sertu / 21050150730583
Jabatan	: Baton Morse 81 Kibant.
Kesatuan	: Yonif 514/Raider Bondowoso
Tempat,tanggal lahir	: Kediri, 5 Mei 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 514 / Raider Bondowoso Bondowoso Ds. Curahpoh Kec. Curahdami kab Bondowoso

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Yonif 514/Raider Bondowoso dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 2 Nopember 2011 sampai dengan saat saksi diperiksa pada tanggal 20 Desember 2011 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 Wib Sdr Syukur datang ke Yonif 514/Raider Bondowoso mencari Terdakwa yang diterima oleh Saksi dan Serka Udik Sampurno yang mengatakan saat Terdakwa main judi Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Sdr Syukur kepada orang lain sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 31 Oktober 2011.
4. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2011 sekira pukul 07.00 Wib saksi menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian saksi memberi tindakan kepad Terdakwa berupaya push up jungkir dan merayap setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya.
5. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Serda Manurung mencari Terdakwa dirumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada, setelah ditunggu sampai apel siang Terdakwa tidak kembali kemudian Danki Bant Kapten Inf Suhendar Suryaningrat memerintahkan semua anggota Kibant untuk mencari Terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib Lettu Inf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Adiansyah Oga R. Putra Siregar dan Serka Udik Sampurno menebus sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut.

6. Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuann baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr Syukur dan dari kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwatidak diketemukan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara dalam keadaan damai dan kesatuan Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi -3

: Nama : Udik Sampurno
Pangkat / NRP : Serka / 21010140470680
Jabatan : Batih Kibant
Kesatuan : Yonif 514/Raider Bondowoso
Tempat,tanggal lahir : Mojokerto, 18 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 514/Raider Bondowoso
Bondowoso Ds. Curahpoh Kec. Curahdami kab Bondowoso.

Keterangan Saksi-3 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Yonif 514/Raider Bondowoso dalam hubungan atasan dan bawahan , namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 2 Nopember 2011 sampai dengan saat saksi diperiksa pada tanggal 4 Januari 2012 Terdakwa belum kembali ke kesatuan
3. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 Wib Sdr Syukur datang ke Yonif 514/Raider Bondowoso mencari Terdakwa yang diterima oleh saksi dan Sertu Siswo Santoso yang mengatakan saat Terdakwa main judi Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Sdr Syukur kepad aorang lain sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 31 Oktober 2011.
4. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2011 sekira pukul 07.00 Wib saksi menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian saksi memberi tindakan kepada Terdakwa berupa push up, jungkir dan merayap, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya
5. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Serda manurung mencari Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada, setelah ditunggu sampai apel siang Terdakwa tidak kembali kemudian Danki Bant Kapten Inf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Suhendagun Sugandi memerintahkan semua anggota Kibant untuk mencari Terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib Lettu Inf Ardiansyag Opta Putra Siregar dan Serka Udik Sampurno menebus sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr Syukur dan atas kebijakan pimpinan untuk gaji Terdakwa sampai bulan Desember 2011 ditahan dikesatuan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara dalam keadaan damai dan kesatuan Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat –surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kibant Yonif 514/Raider sejak bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Adalah bukti yang menunjukan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan beginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 514 Raider Bondowoso dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31020303880580.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 2 November 2011 telah meninggalkan kesatuan Yonif 514 Raider Bondowoso tanpa seijin Dan Yonif 514 Raider sampai dengan tanggal 2 Desember 2011 hal ini sesuai dengan daftar absensi Yonif 514 Raider serta Laporan Polisi Nomor : LP-29/A-28/XII/2011/V-3-2 tanggal 2 Desember 2011 dari Dandenpom V/3-2 Bondowoso.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 November 2011 sampai dengan tanggal 2 Desember 2011 seharusnya melaksanakan dinas di kesatuan Yonif 514 Raider namun kenyataan justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonif 514 Raider dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan saat ini belum kembali ke kesatuan Yonif 514 Raider.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidak hadiran di Yonif 514 Raider tanpa seijin Dan Yonif 514 Raider atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2011 sampai dengan laporan Polisi tanggal 2 Desember 2011 atau selama 31 (Tiga puluh satu) hari secara berturut - turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dan Yonif 514/Raider tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai demikian juga Terdakwa maupun kesatuan Yonif 514/Raider tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.
- Bahwa mengenai pidana yang di tunjukan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu : “ Militer “.
2. Unsur ke dua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.
3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta –fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang berdinast di Yonif 514/Raider Bondowoso Pasuruan yang sampai kejadian perkara ini Terdakwa masih tetap berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Praka / 31020303880580
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 9/2 Kostrad yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Praka / 31020303880580 kesatuan Yonif 514/Raider Bondowoso yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Oditurat Militer III-12 Surabaya.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Praka / 31020303880580.
4. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Praka / 31020303880580 kesatuan sama dengan para saksi di Yonif 514/Raider Bondowoso dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Praka / 31020303880580.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “ Militer” telah dipenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu “ Dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta –fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meninggalkan kesatuan /dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para saksi dan Terdakwa yakni Yonif 514/Raider.
3. Bahwa benar pada tanggal 2 November 2011 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas /kesatuan tanpa seijin atasan / komandannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta –fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 1 November 2011 sampai dengan tanggal 2 Desember 2011 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Surabaya dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas operasi militer lainnya.
3. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2011 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta –fakta sebagai berikut :

1. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 2 November 2011 sampai dengan tanggal 2 Desember 2011 adalah selama 31 (Tiga puluh satu) hari.
2. Bahwa waktu selama 31 (Tiga puluh satu) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 31 (Tiga puluh satu) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “ lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :
“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat .Praka dan menjabat sebagai Tabancuk-2/II/Morse/Kibant Yonif 514 /Raider Hal ini menunjukan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin perajurit di kesatuan.
- Terdakwa hingga saat ini belum kembali kekesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal –hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat –surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kibant Yonif 514/Raider sejak bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.
serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Rudi Kurniawan Praka NRP 31020303880580 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kibant Yonif 514/Raider sejak bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tetap berlaku dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 30 Mei 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H Mayor Chk NRP 574162 sebagai Hakim Ketua serta Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 dan Tri Achmad B, S.H Mayor Sus NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syawaluddinsyah, S.H Mayor Chk NRP 11010002461171, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos., S.H. Kapten Chk NRP 21940135750972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap / Ttd

Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 574162

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Sugiarto, S.H
Mayor Chk NRP 548431

Ttd

Tri Achmad B, S.H
Mayor Sus NRP 520883

Panitera,

Ttd

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Kapten Chk NRP 21940135750972 (lima ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)